



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 130 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN PERALATAN DARI DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan sektor industri kecil dan menengah sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, perlu adanya pemberian bantuan dalam bentuk peralatan industri yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan guna menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan penyaluran bantuan dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Peralatan Dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2014;
21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2014;
22. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 24 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Peralatan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014.
- KESATU : Penerima Bantuan Peralatan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Bantuan Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban untuk :
- menjaga dan memelihara serta memanfaatkan barang bantuan dimaksud sesuai dengan peruntukannya;
 - tidak memindahtangankan atau memperjualbelikan barang bantuan dimaksud;
 - melaksanakan pertanggungjawaban pemanfaatan barang bantuan melalui pelaporan penggunaan bantuan yang diterima dan kemajuan/progres usaha kepada Bupati Bojonegoro melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro, secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan pemberian bantuan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014 (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal

BUPATI BOJONEGORO,



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
4. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
5. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
6. Sdr. Camat pada lokasi penerima bantuan;
7. Sdr. Ketua Kelompok penerima bantuan yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/ ¹³⁰ /KEP/412.11/2014
 TANGGAL : 4 APRIL 2014

**PENERIMA BANTUAN PERALATAN DARI DINAS PERINDUSTRIAN
 DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

No	Uraian	Penerima	Alamat	Pagu Alokasi Dana (Rp)
1	2	3	4	5
1	Peralatan Pembuatan Mebel Kayu	Kelompok "KARYA USAHA"	Desa Talok Kec. Kalitidu	47.350.000,-
2	Peralatan Pembuatan Makanan Ringan	Kelompok Belajar Usaha "BUMI ARUM"	Desa Sumberarum Kec. Dander	16.150.000,-
3	Peralatan Pembuatan Makanan Ringan	Kelompok Usaha Kue "FLAMBOYAN"	Desa Semlaran Kec. Malo	16.150.000,-
4	Peralatan Pembuatan Kue	Kelompok Belajar Usaha "ABDI SEJATI"	Desa Wedi Kec. Kapas	74.869.600,-
5	Peralatan Pembuatan Kue	Kelompok Usaha Kue Basah "NILLA"	Desa Alasgung Kec. Sugihwaras	45.000.000,-
6	Peralatan Pengolahan Makanan Berbahan Ikan	Kelompok Usaha Pengolahan Ikan "NIRWANA"	Desa Mlaten Kec. Kalitidu	37.800.000,-
7	Peralatan Pengolahan Makanan Berbahan Ikan	Kelompok Usaha Pengolahan Ikan "AL-MUBAROK"	Desa Pungpungan Kec. Kalitidu	37.800.000,-
8	Peralatan Pengolahan Jagung	Kelompok Usaha Wanita Tani "SUMBER REJEKI"	Desa Clebung Kec. Bubulan	27.300.000,-
9	Peralatan Pengolahan Bawang Merah	Kelompok Belajar Usaha "MARGO RUKUN"	Desa Duwel Kec. Kedungadem	62.500.000,-
10	Peralatan Pembuatan Tas dan Sepatu Kulit	Kelompok Usaha Bersama "INKABO"	Desa Margomulyo Kec. Balen	93.050.000,-
11	Peralatan Pembuatan Kerajinan Tenun	Kelompok Perajin Tenun "Al-JALALI"	Desa Kedungrejo Kec. Sumberrejo	134.520.000,-

7

1	2	3	4	5
12	Peralatan Pembuatan Kerajinan Daur Ulang Limbah Kering Rumah Tangga	Kelompok Perajin "RAFLESSIA"	Desa Sraturejo Kec. Baureno	41.750.000,-
13	Peralatan Pembuatan Batu Bata	Kelompok Perajin Batu Bata "SUKA MAJU"	Kel. Ledok Kulon, Kec. Bojonegoro	80.300.000,-
JUMLAH				714.539.600,-

BUPATI BOJONEGORO,

